



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/1248/Disdik/2010

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK BUKIT GLORIA
ATAS NAMA YAYASAN MEGA KASIH BANGSA
KP. BARU RT. 03/09 DESA TAJURHALANG
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK BUKIT GLORIA yang berlokasi di Kp. Baru Rt. 03/09 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK BUKIT GLORIA atas nama Yayasan Mega Kasih Bangsa yang berlokasi di Kp. Baru Rt. 03/09 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pen dele gasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK BUKIT GLORIA** yang berlokasi di Kp. Baru Rt. 03/09 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Mega Kasih Bangsa yang berlokasi di Kp. Baru Rt. 03/09 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

YAYASAN MAGA KASIH BANGSA TAMAN KANAK-KANAK BUKIT GLORIA

" NPSN 60726444 "

Kp. Baru Rt.03 Rw.09 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MAGA KASIH BANGSA NOMOR: /SK.MKB/TK/VI/2008

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK BUKIT GLORIA

Dewan Pengurus Yayasan Maga Kasih Bangsa telah,
Menimbang :

- a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, dan harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat, berkarakter dan berbudaya.
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Maga Kasih Bangsa hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat dalam bidang pendidikan.
- c. bahwa dalam menunaikan misi dalam pengembangan pendidikan, khususnya pengembangan pendidikan agama, Yayasan Maga Kasih Bangsa perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai Kebaikan dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomer a, nomer b, dan nomer c, maka Yayasan Maga Kasih Bangsa mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Taman Kanak-kanak Bukit Gloria

Mengingat :

- a. Anggaran Dasar Yayasan Maga Kasih Bangsa
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Maga Kasih Bangsa
- c. Program Kerja Yayasan Maga Kasih Bangsa Periode 2008-2009

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Pleno Yayasan Maga Kasih Bangsa , 10 Juni 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- a. Mendirikan **TAMAN KANAK-KANAK BUKIT GLORIA**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak-kanak yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
- c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Tajurhalang

Pada tanggal 10 Juni 2008

Ketua Yayasan Maga Kasih Bangsa



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Maga Kasih Bangsa
2. Kepala TK Bukit Gloria
3. Arsip